

Kedudukan Hukum Anggota Koperasi sebagai Kreditor dalam Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam

Najib A. Gisymar¹, Yessy Madya Putri²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram

*Corresponding author: ¹najib.gisymar@widyamataram.ac.id

Penyerahan 1 Juli 2026

Disetujui 1 Agustus 2026

Dipublikasikan 14 Agustus 2026

Abstract

This study examines the regulatory gap in bankruptcy petitions filed by cooperative members as creditors against savings and loan cooperatives as debtors, with a focus on the legal standing of members in cooperative bankruptcy proceedings. The objective of this study is to identify, analyze, and evaluate the inconsistency between bankruptcy law and cooperative law in determining the legal standing of cooperative members who hold claims against their own cooperative. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The research data consist of primary legal materials, including statutory regulations and the Semarang Commercial Court decision concerning cooperative bankruptcy, as well as secondary legal materials, including literature, journal articles, and research findings from the undergraduate thesis that serves as the object of analysis. The findings indicate that members of savings and loan cooperatives occupy a complex legal position because they simultaneously act as members, owners, service users, and parties who may hold claims. This study concludes that Indonesian bankruptcy law has not yet provided an adequate normative construction regarding the position of cooperative members as creditors. Therefore, specific regulation is required to ensure legal certainty, member protection, and the proportional settlement of cooperative payment defaults.

Keywords : *Savings and Loan Cooperative; Creditor; Bankruptcy; Creditors' Meeting*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kesenjangan regulasi permohonan pailit oleh anggota koperasi sebagai kreditor terhadap koperasi simpan pinjam sebagai debitor, dengan fokus pada problem kedudukan hukum anggota dalam kepailitan koperasi. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi ketidakselarasan antara hukum kepailitan dan hukum perkoperasian dalam menentukan legal standing anggota koperasi yang memiliki tagihan terhadap koperasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Niaga Semarang mengenai kepailitan koperasi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian dalam tugas akhir yang menjadi objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota koperasi simpan pinjam memiliki posisi hukum yang kompleks karena sekaligus berkedudukan sebagai anggota, pemilik, pengguna jasa, dan pihak yang dapat memiliki tagihan. Kesimpulannya, hukum kepailitan Indonesia belum memberikan konstruksi normatif yang memadai mengenai kedudukan anggota koperasi sebagai kreditor, sehingga diperlukan pengaturan khusus untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan anggota, dan penyelesaian gagal bayar koperasi secara proporsional

Kata Kunci: Koperasi Simpan Pinjam, Kreditor, Kepailitan, Rapat Kreditor

Pendahuluan

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan penting dalam memperluas akses pembiayaan masyarakat melalui penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip keanggotaan, demokrasi ekonomi, dan asas kekeluargaan (Hasanah & Hanifah, 2020; Republik Indonesia, 1992). Dalam perkembangannya, fungsi tersebut menghadapi tantangan serius ketika sejumlah KSP mengalami gagal bayar sehingga tidak mampu mengembalikan simpanan maupun memenuhi kewajiban pembayaran kepada anggotanya (Antoni & Razaga, 2024; Sihombing *et al.*, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya penyelesaian sengketa melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maupun kepailitan di Pengadilan Niaga. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara anggota dan koperasi tidak lagi hanya dipahami sebagai hubungan organisasi, tetapi juga sebagai hubungan hukum keperdataan yang melahirkan hak dan kewajiban finansial (Hayati, 2022; Roshadi & Sumiyati, 2022). Dari perspektif normatif, pengaturan mengenai hubungan tersebut tersebar dalam dua rezim hukum yang berbeda. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sedangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur penyelesaian utang antara debitor dan kreditor tanpa memberikan pengaturan khusus mengenai kedudukan anggota koperasi ketika sengketa memasuki forum kepailitan (Republik Indonesia, 1992, 2004).

Perbedaan konstruksi normatif tersebut melahirkan persoalan hukum mengenai kedudukan anggota koperasi ketika mereka memiliki tagihan terhadap koperasinya sendiri. Dalam rezim hukum perkoperasian, anggota diposisikan sebagai bagian dari organisasi yang mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta kewajiban menjaga keberlangsungan koperasi (Novkovic, 2022). Sebaliknya, ketika koperasi tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran, anggota yang memiliki simpanan atau hak pembayaran memperoleh kepentingan ekonomi yang secara substansial identik dengan kreditor (Kendati *et al.*, 2024). Perubahan posisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah hubungan keanggotaan secara otomatis berubah menjadi hubungan kreditor dan debitor, atau justru tetap tunduk pada mekanisme internal koperasi. Ketidakjelasan ini berimplikasi terhadap berbagai aspek dalam proses kepailitan, termasuk legal standing untuk mengajukan permohonan pailit, pengakuan piutang, partisipasi dalam rapat kreditor, hingga perlindungan terhadap hak ekonomi anggota (Avisena & Liestiera, 2022). Dengan demikian, persoalan utama penelitian ini bukan terletak pada keberadaan utang koperasi, melainkan pada belum jelasnya konstruksi hukum yang menghubungkan status keanggotaan dengan status kreditor dalam penyelesaian kepailitan koperasi.

Kajian mengenai hubungan antara anggota dan koperasi pada umumnya menempatkan anggota sebagai subjek utama yang harus memperoleh perlindungan hukum ketika koperasi mengalami gagal bayar (Anugrah *et al.*, 2024). Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa anggota memiliki posisi yang khas karena tidak hanya berperan sebagai pengguna jasa, tetapi juga sebagai pemilik koperasi yang ikut menanggung keberlangsungan organisasi (Hayati, 2022; Novkovic, 2022). Dalam konteks tersebut, berbagai penelitian lebih banyak membahas perlindungan terhadap simpanan anggota, tanggung jawab pengurus koperasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi anggota ketika koperasi tidak memenuhi kewajibannya. Penelitian lain menekankan pentingnya transparansi tata kelola, akuntabilitas pengelolaan dana, dan pengawasan kelembagaan sebagai instrumen perlindungan anggota (Indriastuti *et al.*, 2025). Keseluruhan kajian tersebut memberikan pemahaman bahwa hubungan antara anggota dan koperasi tidak dapat dipersamakan sepenuhnya dengan hubungan bisnis biasa karena dibangun di atas prinsip keanggotaan dan partisipasi ekonomi bersama. Oleh karena itu, literatur hukum perkoperasian lebih banyak memandang anggota sebagai subjek yang harus dilindungi dalam kerangka kelembagaan koperasi daripada sebagai pihak dalam hubungan hukum kepailitan.

Berbeda dengan kajian hukum perkoperasian, penelitian mengenai kepailitan koperasi lebih banyak berfokus pada penerapan rezim hukum kepailitan terhadap badan hukum koperasi (Calvin & Sumanto, 2024). Berbagai penelitian membahas syarat permohonan pailit, penerapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), akibat hukum kepailitan terhadap koperasi dan pengurus, pembatalan homologasi, serta perubahan pengaturan setelah berlakunya kebijakan baru di sektor jasa keuangan (Avisena & Liestiera, 2022; Madelene *et al.*, 2024; Silaban *et al.*, 2023). Kajian-kajian tersebut juga menjelaskan mekanisme pemberesan harta pailit, kedudukan kreditor dalam proses kepailitan, dan implikasi putusan pengadilan terhadap keberlangsungan koperasi. Dengan demikian, fokus utama penelitian terdahulu berada pada aspek prosedural dan konsekuensi hukum kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang. Meskipun memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses kepailitan koperasi, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menjelaskan bagaimana status anggota koperasi diposisikan ketika memasuki rezim hukum kepailitan, terutama dalam kaitannya dengan perubahan hubungan hukum dari keanggotaan menuju hubungan kreditor dan debitor.

Telaah terhadap kedua kelompok penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang kosong dalam literatur mengenai hubungan antara hukum perkoperasian dan hukum kepailitan dalam menentukan legal standing anggota koperasi. Kajian di bidang hukum perkoperasian lebih menitikberatkan pada perlindungan anggota dalam kerangka kelembagaan koperasi, sedangkan penelitian

mengenai kepailitan lebih berorientasi pada mekanisme penyelesaian utang dan akibat hukumnya terhadap debitor maupun kreditor. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan kedua perspektif tersebut untuk menjelaskan bagaimana perubahan status anggota menjadi kreditor dibangun secara normatif ketika sengketa diselesaikan melalui mekanisme kepailitan. Padahal, kejelasan mengenai konstruksi hukum tersebut menentukan hak anggota untuk mengajukan permohonan pailit, mengajukan tagihan, mengikuti rapat kreditor, menyetujui atau menolak perdamaian, serta memperoleh pembagian boedel pailit. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana konstruksi hukum anggota Koperasi Simpan Pinjam sebagai kreditor dalam rezim kepailitan Indonesia, dan bagaimana kesenjangan regulasi tersebut tercermin dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Niaga Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan regulasi mengenai kedudukan hukum anggota Koperasi Simpan Pinjam sebagai kreditor terhadap koperasi selaku debitor melalui analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Niaga Semarang. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk ketidaksinkronan antara rezim hukum perkoperasian dan rezim hukum kepailitan, mengevaluasi pertimbangan hukum hakim dalam menentukan legal standing anggota, serta menilai implikasinya terhadap perlindungan hukum anggota dalam proses penyelesaian kepailitan koperasi. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi berupa sintesis konseptual yang menghubungkan konsep keanggotaan dalam hukum koperasi dengan konsep kreditor dalam hukum kepailitan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai status hukum anggota dalam perkara kepailitan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi dasar bagi pembentuk kebijakan, hakim, dan otoritas pengawas dalam merumuskan pengaturan yang lebih jelas mengenai kepailitan koperasi simpan pinjam sehingga mampu meningkatkan kepastian hukum, memperkuat perlindungan anggota, dan menjaga karakter koperasi sebagai badan usaha berbasis keanggotaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan desain studi kasus hukum (*legal case study*) untuk menganalisis kesenjangan regulasi mengenai kedudukan anggota Koperasi Simpan Pinjam sebagai kreditor dalam permohonan kepailitan terhadap koperasi selaku debitor (Disemadi, 2022). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur hubungan antara hukum perkoperasian dan hukum kepailitan, sedangkan studi kasus digunakan untuk menguji penerapan norma tersebut dalam praktik peradilan (Negara, 2023). Kasus yang dianalisis adalah perkara kepailitan Koperasi Simpan Pinjam yang diputus oleh Pengadilan Niaga Semarang beserta putusan-putusan yang berkaitan pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Pemilihan

kasus tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa perkara tersebut memperlihatkan secara nyata persoalan mengenai legal standing anggota koperasi sebagai kreditor, penerapan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta implikasi hukum terhadap penyelesaian kepailitan koperasi (Herliana, 2024). Dengan demikian, penelitian ini mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara konkret.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber utama analisis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, peraturan pelaksana yang berkaitan dengan koperasi sektor jasa keuangan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, serta putusan Pengadilan Niaga Semarang dan putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan perkara kepailitan Koperasi Simpan Pinjam. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian yang membahas hukum perkoperasian, hukum kepailitan, perlindungan kreditor, dan legal standing anggota koperasi. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung penelusuran konsep dan terminologi melalui ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta dokumen resmi yang relevan. Keseluruhan bahan hukum dipilih berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian dan perkembangan regulasi mengenai kepailitan koperasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi terhadap seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Tahap pertama dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur koperasi, kepailitan, dan pengawasan koperasi sektor jasa keuangan. Tahap berikutnya adalah mengidentifikasi putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan langsung dengan perkara kepailitan Koperasi Simpan Pinjam, khususnya putusan Pengadilan Niaga Semarang sebagai kasus utama penelitian beserta putusan lanjutan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Selanjutnya dilakukan penelusuran literatur ilmiah yang membahas konsep keanggotaan koperasi, kedudukan kreditor, perlindungan hukum anggota, dan perkembangan hukum kepailitan koperasi di Indonesia. Seluruh dokumen kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis sumber, substansi pengaturan, serta relevansinya terhadap fokus penelitian sehingga membentuk basis data yang sistematis untuk proses analisis.

Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah analisis normatif, yaitu mengidentifikasi dan menafsirkan ketentuan hukum yang mengatur kedudukan anggota koperasi, syarat kepailitan, hak kreditor, serta mekanisme penyelesaian kepailitan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahap kedua adalah analisis kasus, yaitu mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam menentukan legal standing anggota koperasi sebagai kreditor. Tahap ketiga adalah analisis kesenjangan regulasi (*regulatory gap analysis*) yang membandingkan antara

konstruksi normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi adanya ketidakselarasan regulasi, tetapi juga menjelaskan implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan anggota koperasi dalam proses kepailitan.

Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi bahan hukum dengan membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pandangan akademik yang relevan terhadap isu yang sama (Heri *et al.*, 2022). Proses interpretasi dilakukan menggunakan metode penafsiran sistematis dan konseptual untuk memahami hubungan antara norma dalam hukum perkoperasian dan hukum kepailitan secara terpadu. Selanjutnya, hasil interpretasi dibandingkan dengan pertimbangan hukum hakim dalam perkara yang menjadi objek penelitian untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara norma dan praktik peradilan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan preskriptif melalui perumusan rekomendasi mengenai pengaturan kedudukan hukum anggota koperasi sebagai kreditor. Dengan demikian, metode penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang konsisten, berbasis bukti normatif, dan mampu menjelaskan hubungan antara perkembangan regulasi dengan praktik penyelesaian kepailitan koperasi.

Hasil Dan Pembahasan

1. Konflik Kedudukan Hukum Anggota Koperasi sebagai Kreditor

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg beserta putusan lanjutan yang berkaitan menunjukkan bahwa sengketa kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Intidana berawal dari ketidakmampuan koperasi memenuhi kewajiban pembayaran kepada para anggotanya yang telah menempatkan dana dalam bentuk simpanan (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, 2015). Dalam proses tersebut, para anggota mengajukan tuntutan atas pengembalian dana yang tidak dipenuhi sesuai perjanjian sehingga perkara berkembang dari sengketa internal koperasi menjadi sengketa utang-piutang yang diselesaikan melalui mekanisme PKPU dan berujung pada kepailitan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 selanjutnya menyatakan bahwa koperasi lalai melaksanakan isi perdamaian yang telah dihomologasi sehingga perdamaian dibatalkan dan koperasi dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022b). Rangkaian putusan tersebut memperlihatkan bahwa majelis hakim memusatkan pemeriksaan pada terpenuhinya unsur adanya utang yang telah jatuh tempo, keberadaan lebih dari satu kreditor, dan kelalaian debitor dalam memenuhi kewajibannya. Akan tetapi, pertimbangan hukum tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai bagaimana status anggota koperasi diposisikan ketika mereka bertindak sebagai pihak yang memiliki tagihan terhadap koperasinya sendiri. Data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan piutang anggota diterima sebagai dasar pemeriksaan kepailitan, tetapi dasar normatif mengenai perubahan status anggota

menjadi kreditor tidak dijelaskan secara eksplisit. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi bahwa persoalan utama dalam kepailitan koperasi bukan terletak pada pembuktian unsur kepailitan, melainkan pada belum adanya konstruksi hukum yang secara tegas menghubungkan status keanggotaan dengan kedudukan sebagai kreditor dalam proses kepailitan.

Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara rezim hukum perkoperasian dan rezim hukum kepailitan dalam mengonstruksi kedudukan hukum anggota koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 membangun koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki, dikendalikan, dan dimanfaatkan oleh anggota sehingga hubungan hukum antara anggota dan koperasi didasarkan pada prinsip partisipasi, demokrasi ekonomi, dan tanggung jawab bersama (Republik Indonesia, 1992). Dalam konstruksi tersebut, anggota diposisikan sebagai bagian dari organisasi yang menjalankan hak dan kewajiban kelembagaan, bukan sebagai pihak yang berhadapan-hadapan secara keperdataan dengan koperasi. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa setiap pihak yang memiliki piutang terhadap debitor dapat bertindak sebagai kreditor sepanjang syarat kepailitan telah terpenuhi, tanpa membedakan asal-usul hubungan hukum para pihak (Republik Indonesia, 2004). Pendekatan tersebut memungkinkan anggota koperasi yang mempunyai hak tagih diperlakukan sebagai kreditor dalam proses kepailitan. Namun demikian, undang-undang tersebut juga tidak mengatur bagaimana hubungan keanggotaan memengaruhi kedudukan tersebut ataupun kapan transformasi status anggota menjadi kreditor dianggap terjadi. Akibatnya, kedua rezim hukum tidak saling bertentangan secara langsung, tetapi juga tidak saling melengkapi dalam menjelaskan posisi hukum anggota ketika koperasi mengalami gagal bayar. Kekosongan normatif inilah yang menyebabkan legal standing anggota sangat bergantung pada penafsiran hakim, sehingga membuka ruang terjadinya variasi putusan maupun ketidakpastian hukum dalam perkara kepailitan koperasi.

Hasil penelitian ini memperluas temuan penelitian terdahulu yang selama ini lebih banyak membahas perlindungan hukum anggota koperasi atau mekanisme kepailitan secara terpisah. Kajian mengenai hukum perkoperasian umumnya menempatkan anggota sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan ketika koperasi mengalami gagal bayar melalui penguatan tata kelola, tanggung jawab pengurus, dan mekanisme penyelesaian sengketa internal (Hayati, 2022; Kendati *et al.*, 2024). Sementara itu, penelitian mengenai hukum kepailitan lebih berfokus pada syarat permohonan pailit, kedudukan kreditor, akibat hukum kepailitan, maupun pembatalan homologasi (Firdausi & Aditya, 2025; Kainur & Ariadin, 2024; Madelene *et al.*, 2024). Kedua kelompok penelitian tersebut belum menghubungkan secara sistematis bagaimana status keanggotaan berubah menjadi hubungan hukum yang melahirkan hak tagih dalam rezim kepailitan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa inti persoalan tidak terletak pada apakah anggota dapat dikategorikan sebagai kreditor, melainkan pada ketiadaan norma yang mengatur mekanisme transisi dari status anggota menjadi kreditor beserta konsekuensi hukumnya selama proses kepailitan berlangsung. Dengan demikian, legal standing anggota seharusnya dipahami sebagai status hukum yang bersifat fungsional, yaitu bergantung pada hubungan hukum yang sedang berlangsung, bukan sebagai status yang bersifat tetap. Interpretasi tersebut memberikan implikasi bahwa harmonisasi

antara hukum perkoperasian dan hukum kepailitan menjadi kebutuhan mendesak agar pengakuan terhadap hak ekonomi anggota tidak bergantung semata-mata pada penafsiran hakim, tetapi memperoleh dasar normatif yang konsisten dalam sistem hukum Indonesia.

2. Kesenjangan Regulasi dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Niaga Semarang

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg beserta Putusan Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim berpusat pada pembuktian syarat formil kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, 2015). Dalam memutus perkara, majelis hakim menilai keberadaan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, keberadaan lebih dari satu kreditor, serta kelalaian koperasi dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian. Setelah terbukti bahwa isi homologasi tidak dijalankan oleh koperasi, Mahkamah Agung membatalkan perdamaian dan menyatakan koperasi berada dalam keadaan pailit beserta seluruh akibat hukumnya (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022b). Namun demikian, pertimbangan hukum tersebut tidak memuat penjelasan mengenai dasar normatif yang menempatkan anggota koperasi sebagai kreditor dalam proses kepailitan. Status anggota hanya dipahami sebagai pihak yang memiliki tagihan tanpa dianalisis keterkaitannya dengan hubungan keanggotaan yang diatur dalam hukum perkoperasian. Temuan ini menunjukkan bahwa putusan lebih menitikberatkan pada penerapan syarat kepailitan dibandingkan harmonisasi antara rezim hukum kepailitan dan rezim hukum perkoperasian. Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim telah memenuhi aspek prosedural kepailitan, tetapi belum sepenuhnya menjawab persoalan kedudukan hukum anggota sebagai kreditor dalam badan hukum koperasi.

Pendekatan yang digunakan dalam putusan tersebut memperlihatkan bahwa rezim hukum kepailitan diterapkan secara dominan tanpa disertai analisis yang memadai terhadap karakteristik khusus koperasi sebagai badan usaha berbasis keanggotaan. Dalam hukum kepailitan, fokus utama memang diarahkan pada perlindungan kreditor melalui mekanisme sita umum dan pemberesan harta debitor (Republik Indonesia, 2004). Sebaliknya, hukum perkoperasian menempatkan rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan menjadikan asas kekeluargaan sebagai dasar hubungan hukum antara anggota dan koperasi (Republik Indonesia, 1992). Kedua rezim hukum tersebut seharusnya dibaca secara komplementer karena perkara kepailitan koperasi tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian utang, tetapi juga menyangkut keberlangsungan organisasi dan perlindungan terhadap seluruh anggota koperasi. Akan tetapi, hasil analisis menunjukkan bahwa belum terdapat norma yang mengatur hubungan antara mekanisme internal koperasi, pengawasan kelembagaan, proses PKPU, dan permohonan kepailitan sebagai satu rangkaian penyelesaian sengketa. Kekosongan tersebut menyebabkan hakim lebih mengandalkan ketentuan umum dalam Undang-Undang Kepailitan, sementara karakteristik kelembagaan koperasi belum memperoleh ruang pertimbangan yang proporsional. Akibatnya,

penyelesaian perkara lebih menonjolkan kepastian prosedural daripada kepastian mengenai kedudukan hukum anggota dalam sistem hukum koperasi.

Temuan penelitian ini menunjukkan perbedaan penekanan dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya mengevaluasi ketepatan penerapan syarat kepailitan, pembatalan homologasi, maupun perlindungan anggota setelah koperasi dinyatakan pailit. Penelitian sebelumnya cenderung menilai apakah putusan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan atau apakah hak anggota telah memperoleh perlindungan melalui mekanisme kepailitan (Silaban *et al.*, 2023; Supriyanto, 2024). Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan yang lebih mendasar terletak pada belum adanya integrasi regulasi yang menghubungkan hukum perkoperasian dengan hukum kepailitan dalam proses pembentukan pertimbangan hukum hakim. Dengan kata lain, kesenjangan regulasi tidak hanya muncul pada tingkat peraturan perundang-undangan, tetapi juga tercermin dalam pola penalaran hukum (legal reasoning) pengadilan yang lebih berorientasi pada pemenuhan unsur formal kepailitan dibandingkan pada karakteristik khusus koperasi sebagai badan hukum berbasis anggota. Interpretasi tersebut memberikan implikasi bahwa harmonisasi regulasi perlu diarahkan tidak hanya pada perubahan norma substantif, tetapi juga pada penyusunan pedoman interpretasi bagi hakim agar pertimbangan hukum dalam perkara kepailitan koperasi mampu mengintegrasikan perlindungan anggota, tata kelola koperasi, dan kepastian hukum dalam satu kerangka analisis yang utuh.

3. Rekonstruksi Pengaturan Kedudukan Anggota Koperasi sebagai Kreditor dalam Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam

Hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Niaga Semarang, serta berbagai penelitian terdahulu, ditemukan bahwa sistem hukum Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara khusus menghubungkan rezim hukum perkoperasian dengan rezim hukum kepailitan ketika anggota koperasi memiliki tagihan terhadap koperasinya sendiri. Data penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengatur hubungan keanggotaan dalam kerangka organisasi koperasi, sedangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur hubungan antara debitor dan kreditor berdasarkan keberadaan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Republik Indonesia, 1992, 2004). Di sisi lain, Putusan Pengadilan Niaga Semarang menunjukkan bahwa anggota dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan tagihan dalam proses kepailitan, tetapi pertimbangan hukum tidak menjelaskan mekanisme normatif yang mengubah status anggota menjadi kreditor (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022a). Akibatnya, proses penentuan legal standing lebih banyak dibangun melalui interpretasi hakim daripada melalui norma yang eksplisit. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan regulasi tidak hanya berupa ketiadaan aturan mengenai hak anggota dalam kepailitan, tetapi juga belum adanya mekanisme hukum yang mengatur tahapan perubahan hubungan hukum dari keanggotaan menjadi hubungan kreditor-debitor. Kondisi ini mengakibatkan kepastian hukum bergantung pada pendekatan kasuistik dalam setiap perkara sehingga perlindungan hukum terhadap anggota menjadi kurang konsisten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum perkoperasian dan hukum kepailitan perlu dilakukan melalui pengaturan yang menempatkan kedudukan anggota sebagai status hukum yang bersifat fungsional (*functional legal standing*). Dalam model ini, status anggota sebagai pemilik koperasi tetap dipertahankan selama hubungan hukum masih berada dalam ruang kelembagaan koperasi. Namun, ketika koperasi tidak memenuhi kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, anggota memperoleh kedudukan tambahan sebagai kreditor berdasarkan hubungan perikatan yang lahir dari simpanan atau transaksi keuangan lainnya. Untuk menghindari penggunaan kepailitan sebagai instrumen penyelesaian pertama (*first resort*), penelitian ini mengusulkan agar permohonan pailit terhadap koperasi didahului oleh mekanisme prakepailitan (*pre-insolvency mechanism*), meliputi audit kewajiban, rapat anggota luar biasa, evaluasi kemampuan pembayaran, serta fasilitasi restrukturisasi oleh instansi pengawas. Apabila seluruh mekanisme tersebut tidak menghasilkan penyelesaian, anggota yang memiliki piutang dapat mengajukan permohonan kepailitan sebagai kreditor tanpa kehilangan status keanggotaannya. Model tersebut memungkinkan hukum perkoperasian tetap mempertahankan karakter demokrasi ekonomi, sementara hukum kepailitan tetap menjalankan fungsi perlindungan terhadap hak tagih kreditor secara proporsional.

Rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya hanya merekomendasikan perubahan terhadap kewenangan pengajuan permohonan pailit atau penguatan perlindungan anggota setelah koperasi dinyatakan pailit (Avisena & Liestiara, 2022; Calvin & Sumanto, 2024; Wigun & Wardani, 2024). Penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih integratif dengan menjadikan perubahan status hukum anggota sebagai titik temu antara hukum perkoperasian dan hukum kepailitan. Melalui pendekatan tersebut, hubungan antara anggota dan koperasi tidak dipahami secara dikotomis sebagai hubungan organisasi atau hubungan utang-piutang, melainkan sebagai hubungan hukum yang berubah sesuai dengan karakter transaksi dan tahap penyelesaian sengketa. Interpretasi ini menunjukkan bahwa *legal standing* anggota tidak bersifat tetap, tetapi berkembang secara bertahap mengikuti perubahan hubungan hukum yang melatarbelakanginya. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pembaruan regulasi yang tidak hanya mengubah norma dalam Undang-Undang Kepailitan, tetapi juga mengintegrasikan ketentuan mengenai kepailitan koperasi ke dalam sistem hukum perkoperasian melalui pengaturan mengenai syarat perubahan status anggota, mekanisme prakepailitan, koordinasi dengan otoritas pengawas, serta pedoman penafsiran bagi hakim. Dengan demikian, model yang diusulkan tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga menjaga keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi anggota dan keberlangsungan koperasi sebagai badan usaha berbasis keanggotaan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan regulasi dalam permohonan kepailitan oleh anggota Koperasi Simpan Pinjam berakar pada belum terintegrasinya rezim hukum perkoperasian dan rezim hukum kepailitan dalam mengatur kedudukan hukum anggota sebagai kreditor. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Niaga Semarang menunjukkan bahwa hukum perkoperasian

mengonstruksikan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sedangkan hukum kepailitan hanya mengakui hubungan antara debitor dan kreditor berdasarkan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ketidaksinkronan tersebut menyebabkan perubahan status anggota dari subjek internal koperasi menjadi kreditor belum memperoleh dasar normatif yang jelas sehingga legal standing anggota lebih banyak ditentukan melalui interpretasi hakim daripada melalui pengaturan yang eksplisit. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi pengaturan yang menempatkan anggota sebagai subjek dengan kedudukan hukum fungsional (*functional legal standing*), yaitu tetap sebagai anggota dalam hubungan kelembagaan, tetapi memperoleh kedudukan sebagai kreditor ketika hubungan hukum berubah menjadi hubungan utang-piutang. Model tersebut diharapkan mampu mengharmonisasikan perlindungan hak ekonomi anggota dengan karakter koperasi sebagai badan usaha berbasis keanggotaan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengintegrasikan ketentuan hukum perkoperasian dan hukum kepailitan dalam mengatur kepailitan Koperasi Simpan Pinjam, khususnya mengenai kedudukan hukum anggota sebagai kreditor, mekanisme prakepailitan, dan prosedur penyelesaian sengketa sebelum permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas ruang lingkup kajian melalui analisis komparatif terhadap putusan-putusan kepailitan koperasi di berbagai pengadilan niaga maupun melalui pendekatan empiris yang melibatkan hakim, kurator, pengurus koperasi, anggota koperasi, dan regulator. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan model regulasi yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan praktik penyelesaian kepailitan koperasi di Indonesia serta perkembangan tata kelola koperasi dalam sektor jasa keuangan.

Implikasi

Penelitian ini memberikan implikasi teoretis dan praktis terhadap pengembangan hukum kepailitan koperasi di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian mengenai legal standing anggota koperasi dengan menunjukkan bahwa status hukum anggota tidak bersifat statis, melainkan berubah mengikuti hubungan hukum yang mendasarinya. Konsep functional legal standing yang ditawarkan memberikan perspektif baru dalam menjelaskan hubungan antara hukum perkoperasian dan hukum kepailitan yang selama ini diperlakukan sebagai dua rezim yang terpisah. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang, hakim, Kementerian Koperasi, dan otoritas pengawas dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif mengenai kepailitan koperasi, termasuk pengaturan mengenai mekanisme prakepailitan, syarat perubahan status anggota menjadi kreditor, koordinasi antarotoritas, serta pedoman penafsiran bagi pengadilan dalam menangani perkara kepailitan koperasi simpan pinjam.

Daftar Pustaka

- Antoni, V., & Razaga, A. F. (2024). Permasalahan Hukum Pada Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 10(1), 179–201. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7801>
- Anugrah, D., Dialog, B. L., & Armila, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Hukum Bisnis. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 15(01), 25–34. <https://doi.org/10.25134/logika.v15i01.9370>
- Avisena, A. F., & Liestiara, D. R. D. (2022). Reformasi Hukum Kepailitan terhadap Koperasi: Pembatasan Permohonan Pailit terhadap Koperasi oleh Anggota. *Jurnal Legislatif*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.20956/jl.v6i1.23885>
- Calvin, & Sumanto, L. (2024). Implikasi Hukum Kepailitan terhadap Koperasi Simpan Pinjam Gagal Bayar. *Indonesian Journal of Law*, 1(6), 177–185. <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/502>
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2). <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Firdausi, W. M. N., & Aditya, K. L. S. (2025). Aspek Hukum Kepailitan Koperasi di Sektor Jasa Keuangan. *Veritas et Justitia*, 11(2), 433–456. <https://doi.org/10.25123/vej.v11i2.8707>
- Hasanah, H., & Hanifah, A. (2020). Implementasi Model Pengembangan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, 1(1), 37–46. <https://doi.org/10.24853/jmmb.1.1.37-46>
- Hayati, A. N. (2022). Juridical Study on Cooperative Legal Entity Bankruptcy Submissions by Its Member. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(2), 257–270. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.257-270>
- Heri, R. N., Aswan, M., Sarwirini, Astutik, & Tahir, H. (2022). Qualitative Research Methods on Empirical Research Studies of Legal Science. *Journal of Positive Psychology and Wellbeing*, 6(1). <https://journalppw.com/index.php/jppw/article/view/2647>
- Herliana, H. (2024). Ensuring Certainty through Legal Reasoning: What Can Indonesia Learn from the United Kingdom and the United States? *Jurnal Jurisprudence*, 13(2), 318–338. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i2.3057>
- Indriastuti, M., Lestari, R., & Prasetya, A. (2025). Digitalisasi Layanan Koperasi dan Peningkatan Transparansi Anggota. *Jurnal Manajemen Koperasi Indonesia*, 8(2), 101–115.
- Kainur, E. A. Q., & Ariadin. (2024). Kedudukan Badan Hukum dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Global Futuristik*, 2(2), 98–104. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v2i2.568>
- Kendati, C., Rahman, S., & Wijaya, S. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anggota Terkait Koperasi Simpan Pinjam yang Dinyatakan Pailit. *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1). <https://doi.org/10.55681/armada.v2i1.1121>
- Madelene, M. L. S., Sunarmi, Sidabariba, B., & Robert. (2024). Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Perdamaian pada Kasus Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Intidana: Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg jo. Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 jo. Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(7). <https://doi.org/10.62281/v2i7.683>

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022a). *Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022b). *Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022*.
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Novkovic, S. (2022). Cooperative Identity as a Yardstick for Transformative Change. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 93(2), 313–336. <https://doi.org/10.1111/apce.12362>
- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. (2015). *Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg*.
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Roshadi, R. N. F., & Sumiyati, Y. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anggota sebagai Kreditor Konkuren dalam Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam pada Masa Pandemi Covid-19. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 514–521. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.933>
- Sihombing, A. M., Azwar, T. K. D., & Sukarja, D. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi atas Gagal Bayar Koperasi: Studi Putusan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama No. 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Recht Studiosum Law Review*, 4(2). <https://doi.org/10.32734/rslr.v4i2.22173>
- Silaban, D., Diaugusti, L., & Adven, L. (2023). Pembatalan Homologasi Perkara Permohonan PKPU Koperasi Simpan Pinjam Intidana Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(6), 71–80. <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i6.1395>
- Supriyanto. (2024). Tinjauan Hukum Putusan Pailit pada Koperasi Intidana: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3). https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/10335
- Wigun, N. S. A., & Wardani, N. K. (2024). Tinjauan Terhadap Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Koperasi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi. *Commerce Law*, 4(2), 432–440. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5687>